SOP Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Penduduk Rentan

	1						
No.	Uraian Kegiatan	Petugas Cek Sidik Jari	Petugas Pengadministrasi Umum	Petugas Entri dan Cetak Dokumen Kependudukan (KK, Akta Kelahiran, KIA)	Petugas Perekaman dan cetak KTP-el	Kasi Pendataan Penduduk	Kelengkapan
1	Petugas melakukan cek biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan.						
2	Jika sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam Formulir FR-1.02. Jika belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir Biodata atau Formulir F-1.01 sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		→				Hasil cek biometrik, Form FR-1.02, Form F-1.01
3	Penduduk yang belum tercantum dan sudah tercantum dalam basis data kependudukan diterbitkan Dokumen Kependudukan (KK, Akta Kelahiran, KIA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						Form FR-1.02, Form F-1.01 yang sudah berisi data penduduk rentan
4	Penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan namun belum melakukan perekaman KTP-el, jika sudah berusia17 tahun atau sudah/pernah menikah, dilakukan perekaman dan penerbitan KTP-el				—		Kartu Keluarga
5	Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan direkap ke dalam Formulir Rekapitulasi Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan					→	Form FR-1.02, Form F-1.01 yang sudah berisi data penduduk rentan

Mutu Bak	Baku				
Waktu	Output	Ket			
5 menit					
10 menit	Form FR-1.02, Form F- 1.01 yang sudah berisi data penduduk rentan				
10 menit	Data Penduduk Rentan sudah diinput ke SIAK dan Dokumen Kependudukan (KK, Akta Lahir, KIA) sudah diterbitkan				
10 menit	Biometric Penduduk Rentan				
10 menit	Rekapitulasi Data Penduduk Rentan dan Dokumen Kependudukan yang sudah diterbitkan				